

PERUBAHAN PERATURAN KEPALA NOMOR 04 TAHUN 2008 TENTANG PAKAIAN DINAS HARIAN DI LINGKUNGAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

2009

PERKA NO. 5, 4 HLM

PERATURAN KEPALA ANRI TENTANG PERUBAHAN PERATURAN KEPALA NOMOR 04 TAHUN 2008 TENTANG PAKAIAN DINAS HARIAN DI LINGKUNGAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

- ABSTRAK
- : - Dalam rangka menanamkan kecintaan terhadap lembaga Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) serta melestarikan budaya penggunaan produk dalam negeri berupa batik maka perlu diwujudkan dalam penggunaan pakaian dinas khususnya untuk pakaian dinas harian pada hari Jumat dan penggunaan pakaian seragam hari Jumat perlu ditetapkan dengan pakaian dinas harian berupa batik ANRI.
  - Dasar hukum Peraturan Kepala ANRI ini adalah: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980, Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 sebagaimana telah enam kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005, Keputusan Presiden Nomor 87/M Tahun 2004, Keputusan Presiden Nomor 47/M Tahun 2007, Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2006, dan Peraturan Kepala Nomor 04 Tahun 2008.
  - Dalam Peraturan Kepala ANRI memberikan perubahan terkait beberapa ketentuan pada Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2008. Perubahan ketentuan tersebut meliputi Pasal 2 huruf c, Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7.

- CATATAN
- : - Peraturan Kepala ANRI ini ditetapkan pada tanggal April 2009.
  - Lampiran 2 halaman